

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dinyatakan sebagai satu-satunya makhluk yang dilahirkan dengan kelebihan akal fikiran. Manusia akan selalu dihadapi dengan segala bentuk perkembangan yang terus menerus terjadi dari berbagai sektor kehidupan secara cepat dan pesat. Abad 20 ini, manusia telah mampu melampaui berbagai pencapaian teknologi yang kecerdasannya seakan mampu menyaingi kecerdasan manusia sendiri sebagai pencipta. Istilah yang akrab digunakan pada segala bidang kehidupan yang menuntun pada kemudahan kehidupan manusia disebut sebagai kehidupan modern. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat di era ini telah memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi hingga satu daerah dengan daerah lainnya sudah tidak mengenal batas geologi yang nyata sebagai jarak melalui jaringan nirkabel.

Penggunaan jaringan internet sendiri ialah bagian dari bentuk kemajuan teknologi yang pesat juga memberi indikasi bahwa peradaban dunia maya merupakan salah satu ciri dari masyarakat gelombang ketiga. A Toffler menguraikan bahwa peradaban yang telah dan sedang dijalani umat manusia terbagi dalam tiga fase gelombang. Fase gelombang pertama dimuat dalam rentang dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai dengan sekitar tahun 1700. Pada fase ini kehidupan manusia menurut A Toffler ditandai oleh bentuk peradaban agraris dan pemanfaatan energi yang terbarukan (renewable). Fase kedua berlangsung dari tahun 1700 hingga 1970 yang dimulai dengan munculnya revolusi industri. Selanjutnya adalah peradaban fase ketiga yang dimaksud ialah masa kini, menurut A Toffler mulai jelas dirasakan. Fase peradaban ini ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (pengolahan data). A Toffler telah memberikan prediksi dampak yang ditimbulkan dari peradaban tersebut salah satunya adalah arus informasi dalam kehidupan manusia moderen tidak mungkin lagi dapat dibatasi. Dengan demikian bentuk peradaban yang diungkapkan oleh Alvin Toffler sebagian telah tampak nyata terlihat.¹

¹ Ahmad M Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional" 5, no. 4 (2008).

Jaringan internet atau web telah menjadi alat penting untuk mencapai berbagai kebebasan umum, kemajuan teknologi dan kemajuan manusia. Secara khusus, dalam mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi, internet menyediakan banyak ruang untuk memperbarui berbagai bentuk ekspresi. Sehubungan dengan hak individu sebagai hak asasi manusia atau pribadi, meningkatkan kualitas manusia dengan lebih mengembangkan hubungan antara orang-orang dan jaringan mereka, meningkatkan kebebasan atau kemandirian dalam mempraktikkan kontrol, dan mendapatkan keuntungan serta pemisahan, peningkatan resistensi dan penghindaran serta membatasi kekuatan pemerintah menjadikan internet sebagai tren terkuat di dunia dalam hal mengangkat masalah hak asasi manusia yang sangat kompleks.

Namun disisi lainnya, ada fokus yang tetap dijaga untuk membatasi arus kemajuan teknologi itu sendiri demi melindungi kepentingan setiap orang serta haruslah terakomodir dalam asas kepastian hukum pada setiap pemerintahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Dasar mengenai kepastian hukum sebagai pedoman yang sah dalam suatu konstitusi termuat dalam wujud asas legalitas. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan memiliki peran utama menjaga kestabilan di tiap belah dunia manapun. Indonesia termasuk kedalam kategori sebuah negara yang berdaulat menjadikan hukum sebagai satu kesatuan. Hal ini tercermin bahwa Indonesia secara nyata telah melabelkan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum pada dasarnya harus mampu memberikan kepastian pada hak-hak dasar setiap orang yang telah dibawanya sejak ia lahir di dunia.²

Selanjutnya mengenai tujuan hukum yang diwujudkan dalam suatu negara berdaulat oleh pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana pembagian kewenangannya secara legalitas dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang (*legislatif*) bersama-sama Presiden sebagai kepala pemerintahan (*eksekutif*).³ Proses dalam perumusan peraturan negara sendiri harus memenuhi segala asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dengan maksud lahirnya suatu peraturan adalah hasil pertimbangan terbaik oleh pemerintah bagi masyarakatnya. Peraturan sebagai bentuk produk hukum yang telah disahkan oleh

² Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 3 (September 15, 2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

³ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2010). hlm. 29-30.

pemerintah harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat atas rasa keadilan dalam menghadapi dinamika kebutuhan hajat hidup masyarakat itu sendiri. Namun sering kali pada kenyataannya produk hukum dalam segala bentuk peraturan legal ini menjadi malah menjadi tumpang tindih peraturan pada hukum sendiri. Sehingga harus senantiasa ditekankan bahwa tujuan hukum berdiri bersebelahan dengan segala bentuk kemajuan peradaban agar segala sendi kehidupan mampu berjalan adil, sejahtera, damai, dan hal ini harus diberlakukan bagi tiap-tiap manusia yang ada dimuka bumi.⁴

Perlindungan terhadap segala bentuk hak-hak yang berkenaan hal-hal privasi seseorang harus diatur secara tegas. Seperti dalam posisi teratas, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” serta dalam pasal 28 H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.⁵

Posisi negara tentang perlindungan privasi sebagai hak semua warga negara sangat jelas. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan pada poin keempat:

“Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ditaati dan dilaksanakan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia. Berbagai dokumen internasional”.

Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah kendalinya, yang bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan mereka, menurut hukum internasional, tanggung jawab atas hak atas lingkungan hidup yang sehat karena perubahan atas kemajuan teknologi secara konseptual. Negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan hukum sehingga memainkan peran tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Hak atas privasi termasuk pula dalam tanggung jawab Pemerintah, karena dalam hal ini pertimbangan pertama adalah pembukaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik (*Global Pledge on*

⁴ Ibid

⁵ Op.Cit. Dian Aries Mujiburohman.

Common and Political Privileges). Negara tidak dapat mengabaikan arsip global sebagai kontak antara negara dan orang.⁶

Hak privasi merupakan salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh tiap-tiap orang, terkhusus masyarakat sebagai warga negara suatu pemerintahan berdaulat. Hak privasi atau *the privacy rights* adalah hak yang berkaitan dengan informasi pribadi seseorang secara keseluruhan informasi tersebut wajib dijaga dalam hal kerahasiannya dan dilarang disebarluaskan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab oleh diri sendiri maupun orang lain, tujuannya untuk dapat melindungi seseorang tersebut dari segala bentuk tindakan kriminal yang merugikan. Hak privasi sebagai bagian dari hak azazi manusia yang melekat. Mengenai hal ini secara internasional telah dijamin perlindungannya secara tegas yang dapat dijumpai dalam The Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Pasal 12 DUHAM menyebutkan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack” atau “Setiap orang berhak melindungi privasi, keluarga, rumah, korespondensi, kehormatan, dan reputasinya dari campur tangan atau serangan sewenang-wenang, sesuai hukum”.⁷

Konsep hak atas privasi dapat dilihat dari perspektif antropologi dan sosiologi. Artinya, hak atas privasi sebagai ajakan kepada orang atau perkumpulan untuk memilih sendiri bagaimana, apa, dan kapan memberikan data tentang informasi individu orang atau perkumpulan. Sementara konsep perlindungan hak privasi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi sebagai bentuk privasi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut.⁸

Menurut Holvast, penulis *The Future of Identity in the Information Society* mengatakan bahwa terdapat beberapa unsur dalam privasi sebagai sebuah hak diantaranya ialah kebebasan, kontrol, dan menentukan nasib sendiri. Selanjutnya mengutip pendapat Warren dan Brandeis, ahli dalam mengenalkan dan

⁶ Alga Soraja, “Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif Ham,” *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia 1* (December 18, 2021): 20–32.

⁷ Asy’ari Asy’ari, “Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 30, 2021, 1–23, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.

⁸ *Ibid.*

memperkembangkan konsep privasi memberikan deskripsi privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri

“Privacy is described as a right to be let alone and a right of each individual to determine, under ordinary circumstances, what his or her thoughts, sentiments, and emotions shall be when in communication with others” atau sebagai bentuk hak setiap orang untuk dibiarkan sendiri serta hak seseorang untuk menentukan sejauh apa pikiran, pendapat atau sentimen, dan emosi yang dimilikinya dapat dikomunikasikan kepada orang lain.⁹

Sementara menurut Solove terdapat enam rumusan dalam privasi yaitu: (1) *the right to be let alone* (hak untuk menyendiri); (2) *limited access to the self* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain); (3) *secrecy* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain); (4) *control over the personal information* (hak untuk mengendalikan informasi pribadi); (5) *personhood* (hak untuk melindungi kepribadian); dan (6) *intimacy* (hak untuk berhubungan dengan orang lain).¹⁰

Terhadap kepentingan privasi menjadi harus diatur dan dilindungi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain yang mencoba membobol akses ruang privasi lalu mengintervensi kehidupan pribadi seseorang yang berpotensi menyebabkan kerugian dan gangguan personal bagi si korban. Diantara beberapa tujuan dari perlindungan hak privasi dan data pribadi ialah:¹¹

1. Dalam membentuk hubungan dengan pihak lain, seseorang harus mengorbankan beberapa aspek kehidupan pribadi dan privasinya agar mempertahankan posisi ditingkat tertentu;
2. Seseorang membutuhkan privasi karena mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri;
3. Privasi adalah hak independen yang tidak bergantung pada hak lain, namun jika seseorang mempublikasikan hal-hal pribadi seseorang kepada publik, hak ini menjadi hilang;
4. Selain itu, privasi termasuk hak seseorang untuk menjalin hubungan sosial, termasuk membangun perkawinan dan membentuk keluarga. Dalam hal ini, pihak

⁹ Sinta Dewi Rosadi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia,” *Yustisia* 5, no. 1 (April 1, 2016): 35–53, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

¹⁰ Kartika Septiani, Zulfikar Jayakusuma, and Elmayanti, “Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (December 30, 2023), hlm. 54–68.

¹¹ Sekar Ayu Meida Kusnadi and Andi Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021), hlm. 3.

lain tidak boleh mengetahui ranah hubungan inti keluarga tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*;

5. Alasan lainnya bahwa privasi harus mendapat perlindungan hukum karena jika menimbulkan kerugian maka hal ini apabila diderita sulit untuk dinilai. Kerugian sebagai hasil dari pelanggaran hak privasi itu sendiri sifatnya immaterial, atau tidak terlihat dan sulit untuk ditakar akibatnya namun pada tahap tertentu dapat berimplikasi pada kerugian materiil.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia secara umum juga mencakup mengenai privasi perlindungannya dari keamanan serta penyalahgunaan secara sewenang-wenang sesuai dengan penafsiran lebih lanjut. Privasi dengan segala bentuknya dianggap sebagai bagian dari asset/komoditas yang memiliki nilai penting sehingga perlu pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan perlindungan sebagai wujud memenuhi hak asasi bagi masyarakatnya. Mengenai perlindungan privasi sendiri juga menuntut kerjasama dalam upaya kesadaran masyarakat untuk turut menjaganya sendiri serta tidak boleh menyebarluaskan tanpa izin segala bentuk privasi orang lain demi meminimalisir pelanggaran hak privasi itu sendiri.¹²

Berbagai macam kejahatan terhadap privasi seseorang sering terjadi dengan beragama kasus yang menjadi bagian dari ranah hukum pidana. Faktor yang menjadi fokus utama dalam beragam kejahatan terhadap privasi akhir-akhir ini berputar pada masalah *cybercrime* atau kejahatan digital. Salah satunya kejahatan berbentuk tindak pidana kesusilaan yang menyerang ranah privasi seseorang. Salah satu yang menjadi bagian aspek privasi adalah tubuh manusia itu sendiri, termasuk bagian tubuh ataupun bagian wajah yang direkam kemudian disebarluaskan merupakan bagian dari pelanggaran privasi. Terdapat sebuah konsep yang dikenal dengan sebutan konsep intrusion. Konsep intrusion ini menitik beratkan pada etika bagaimana seseorang melakukan pengambilan suatu informasi yang melibatkan ruang privasi milik orang lain dan mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa izin.¹³

Tindak pidana kesusilaan yang kerap kali menyerang ranah privasi seseorang biasanya berhubungan dengan konten yang bermuatan asusila atau pornografi. Dan sebagian besar korban yang melaporkan tindak kejahatan ini ialah dari kalangan perempuan. Jika mengutip data real time dari website Kementerian Pemberdayaan

¹² Kadek Rima Anggen Suari and I. Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (April 25, 2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

¹³ Ibid.

Perempuan dan Perlindungan Anak terhitung dari awal tahun hingga bulan februari tahun 2024 sudah terjadi sebanyak 1.943 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap Perempuan secara global dari hasil survei yang merupakan data global, diambil dari data kasus yang terjadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia diantaranya:¹⁴

Tabel Persentase Kelompok Umur Kasus Kejahatan Terhadap Perempuan

Rentang Usia	Persentase Kasus
kelompok umur 0-12 tahun	20,8% korban
kelompok umur 13-17 tahun	30,5% korban
kelompok umur 18-24 tahun	13,2% korban
kelompok umur 25-44 tahun	29,6% korban
kelompok umur 45-60+ tahun	6% korban

Sumber: SIMFONI PPA

Sedangkan selama 3 tahun terakhir data kasus kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan yakni sebanyak 21.753 kasus pada tahun 2021, sebanyak 25.050 kasus pada tahun 2022 dan sebanyak 21.768 kasus 2023.¹⁵

Selanjutnya menurut data pengaduan kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Komnas Perempuan ialah dengan jumlah kasus pertahun 2022-2023 di ranah personal sebanyak 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar (sebanyak 549 kasus) dan pacar (230 kasus). Sementara kasus Siber di ranah publik terbanyak dilakukan oleh “teman media sosial” sebanyak 383 kasus. Pada tahun ini, kasus pinjaman online meningkat sebanyak 225% (13 kasus) dibandingkan tahun sebelumnya (4 kasus). Sementara itu data siber yang dilaporkan lembaga layanan terbanyak adalah di LSM dan WCC sebanyak 103 kasus, data ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus siber yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus, dimana sebagian besar pelaku kasus siber ini adalah orang tak dikenal, pacar atau mantan pacar.¹⁶

¹⁴ “SIMFONI-PPA,” accessed February 7, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

¹⁵ “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan,” accessed February 7, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

¹⁶ Nur Fajrah Safira, Achmad Herman, and Raisa Alatas, “Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Pemberitaan Republika Online,” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 5, no. 2 (January 28, 2022): 177–92, <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i2.36524>.

Dalam kehidupan sehari-hari perempuan dianggap sebagai subjek rentan maka kejahatan terhadap perempuan ini masih tinggi sekali potensinya terutama di Indonesia. Faktor yang menyebabkan kaum wanita menjadi rentan mengalami kejahatan siber yaitu sikap enggan menyuarakan diri untuk berbicara di ruang publik bahwa sebagai Wanita telah mengalami kejahatan siber seperti diantaranya terhadap kesusilaan bahkan pelecehan di ruang digital. Adanya perempuan yang menjadi korban pelecehan disini tidak berani untuk membuat laporan kepada pihak berwajib, atau sekedar mengadu ke teman terdekat, orang tua, keluarga atau sosok seseorang yang dirasa dapat dipercayai. Hal ini menjadi penyebab utama masih terjadinya kejahatan atau pelecehan dengan korban perempuan, para Pelaku kriminal melakukan tindakan kriminal siber didunia maya terhadap Perempuan. Rasa malu juga ketakutan pada kaum perempuan itu sendiri dengan berfikir menurut mereka pelecehan yang mereka alami adalah sebuah aib dan bisa jadi menyeret data pribadi dan ruang privasi mereka terseret terbongkar ke jagat media.¹⁷ Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan sebuah fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan dan tercatat jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah kejadian yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya adalah penyintas takut melapor, tidak tahu ke mana harus melapor, merasa aib, atau pelaku kerap mengancam atau bahkan tinggal bersama penyintas.

Dalam Bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi, *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non-fisik. Sedangkan dalam arti sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Tina Johnson mengemukakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau *Gender Based Violence (GBV)* adalah kekerasan yang dilakukan terhadap individu berbasis gendernya ataupun kekerasan yang difasilitasi teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Kekerasan Berbasis Gender Online juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan

¹⁷ Ibid.

fisik, seksual dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata atau offline.¹⁸

Jika menilik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang mana pengaturannya itu diatur oleh hukum. Tindakan kekerasan seksual sendiri didefinisikan sebagai perbuatan yang sangat merugikan dan sangat melanggar hak asasi manusia, serta merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan untuk harga diri seseorang dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hilangkan agar tidak mudah terjadi.¹⁹ Beberapa jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu: pelecehan seksual fisik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik dan lain sebagainya. Undang-Undang ini juga membahas hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Jika dihubungkan antara kekerasan seksual terhadap fenomena kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) seperti *cyberstalking*, *cyberbullying*, dan *seksual harassment* yang dilakukan melalui media sosial atau internet. Kejahatan ini dapat mengganggu individu dan mengganggu lingkungan media sosial yang menjadi tempat bagi komunikasi dan interaksi antar individu. Tindakan penyebaran konten asusila merupakan bagian dari tindak pidana asusila berbentuk KBGO yang mana sumber kejahatannya ialah perbuatan melanggar privasi seseorang dengan sewenang-wenang serta melakukan kejahatan secara asusila terhadap orang lain. Sekalipun penyebarannya adalah korbannya sendiri, ketentuan hukum tetap menjerat korban.²⁰

Sebagai contoh, kasus penyebaran video asusila yang melanggar ranah privasi ialah penyebaran video syur yang menyeret nama dua arti besar Indonesia yakni, Luna Maya pada tahun 2008 dan Gisella Anastasia pada tahun 2020. Kasus ini menjadi pemberitaan hangat dalam beberapa waktu hingga akhirnya baik Luna Maya maupun Gisella

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad and Siska Narulita, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (December 30, 2022): 26–41, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.

¹⁹ Ujang Badru Jaman and Agung Zulfikri, "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (November 14, 2022): 01–07.

²⁰ Fatma Amilia, Faiq Tobroni, and Muhammad Haidar Faza, "Perlindungan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Berhadapan Hukum," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 1 (July 17, 2023): 57–71, <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.2201.57-71>.

Anastasia mengambil jalur hukum untuk mencari keadilan dan perlindungan terhadap privasi mereka. Kedua kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh publik figur dalam menjaga privasi mereka di era digital, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap hak privasi individu.

Tindak pidana yang melanggar kesusilaan, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya dimuat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara *Lex Generalis* terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”. Lalu beberapa aturan bersifat *Lex Specialis*.²¹ Dalam hal perlindungan kepada korban kejahatan kesusilaan ini pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum yang riil berupa memberikan rasa sangat aman, nyaman, tenang, dan damai kepada masyarakat Indonesia. Untuk korban kejahatan asusila, ada berbagai macam perlindungan hukum yang dapat diberikan. Jenis perlindungan *Lex Specialis* diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Korban kejahatan asusila dapat memperoleh perlindungan hukum atas penderitaan secara emosional dan fisik yang disebabkan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab pihak lain yang memperoleh keuntungan darinya dan segala perbuatan yang dianggap melukai hak asasi orang lain.

Secara lebih khusus mengutip dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa:

"Setiap Orang berhak atas perlindungan diri terhadap penggunaan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektroniknya secara melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian baginya".²²

Menilikidari pasal ini bahwa baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang sering kali menjadi objek sasaran kejahatan asusila harus mendapat perlindungan pasti tanpa tapi bagi dirinya sendiri. Namun pasal ini senyatanya masih belum mampu untuk mengakomodasi secara keseluruhan terkait kekerasan berbasis gender on line (KBGO).

Seperti contoh selanjutnya, dalam kasus yang viral ditahun 2024 dan menjadi sorotan media dan masyarakat terkait adanya tindak pidana penyebaran video asusila dan

²¹ Op.Cit, Ira Firdawati and Akhmad Munawar

²² “UU 19 Tahun 2016.Pdf,” accessed August 27, 2024,

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>.

disertai dengan kekerasan ialah kasus yang melibatkan seorang guru laki-laki di Gorontalo berinisial DH (57) ditetapkan sebagai tersangka setelah video asusila antara dirinya dan murid perempuannya viral di media sosial. Menurut sumber media berita online bahwa hubungan antara guru dan murid tersebut dimulai pada tahun 2022 dan berlanjut hingga terjadinya tindakan kekerasan seksual. DH menjalin hubungan asmara dengan korban dan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim. Video tersebut direkam tanpa sepengetahuan korban, dan kemudian disebarluaskan.²³ Perkembangan kasus ini sangat disoroti oleh masyarakat karena begitu banyak informasi yang berbeda tentang apa yang menjadi latar belakang tersebarnya video tersebut, namun dalam hal ini ada kerugian atas privasi yang dialami oleh murid perempuan tersebut. Video ini tersebar luas di media sosial, menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan kemarahan publik. Banyak pihak mengecam aksi tersebut dan mendesak aparat hukum untuk bertindak terhadap video asusila tersebut yang sudah terlanjur tersebar ditengah-tengah masyarakat. Dari kasus ini pula, mengangkat isu serius tentang privasi korban yang mana korban telah jadi sasaran *bullying* warganet.

Dari kasus ini, jika dilihat dari perspektif perlindungan yang bisa diterima korban melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak (PPA) untuk memberikan dukungan kepada korban, baik dari segi psikologis maupun hukum. Lembaga perlindungan perempuan dan anak (PPA) memiliki peran penting dalam memberikan dukungan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban penyebaran konten asusilan dan dalam konteks adanya kekerasan berbasis gender online (KBGO). Perlindungan privasi korban melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam konteks penyebaran video asusila sangat penting karena dapat mencegah trauma psikologis dan stigma sosial yang dialami. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami isolasi sosial dan kehilangan minat hidup akibat rasa malu dari penyebaran video tersebut. Harapan dari perlindungan yang diberikan oleh Lembaga PPA ialah agar ada tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan untuk melindungi hak-hak privasi. Lembaga perlindungan perempuan dan anak menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran konten asusila di dunia maya.²⁴ Namun, efektivitas upaya perlindungan

²³ Kasus Video Asusila Guru-Murid Di Gorontalo, Polisi: Korban Dan Tersangka Menjalin Asmara - Metro Tempo.Co,” accessed September 26, 2024, <https://metro.tempo.co/read/1920962/kasus-video-asusila-guru-murid-di-gorontalo-polisi-korban-dan-tersangka-menjalin-asmara>.

²⁴ Ibid.

hukum terhadap hak privasi korban di lembaga-lembaga ini sering kali tidak sejalan dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga perlindungan perempuan dan anak tersebut menerapkan kebijakan perlindungan hak privasi dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam praktiknya.

Tujuan dari perlindungan hukum yang diwujudkan oleh pemerintah ialah agar menjamin hal-hal seperti ini dapat diadili, termasuk hal-hal yang menjadi ranah pribadi dari hak privasi seseorang diantaranya yaitu informasi pribadi, dokumen pribadi, komunikasi pribadi, rekam medis, keuangan pribadi, identitas dan domain digital maupun segala bentuk hal lainnya yang diakui secara umum ialah suatu data pribadi yang dijaminnya oleh undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada pasal-pasalannya untuk tidak diganggu dan tidak disebarluaskan tanpa izin.²⁵

Selanjutnya menilik kepastian hukum terhadap analisis putusan-putusan hukum yang relevan terkait dengan tindak pidana asusila dalam konteks KBGO juga penting untuk dilakukan. Putusan hukum yang diberikan dalam kasus penyebaran video asusila memberikan jaminan atas kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan dikaitkan dengan perlindungan privasi. Dalam konteks ini, peraturan hukum yang paling relevan adalah Pasal 27 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini secara tegas melarang penyebaran konten asusila melalui media sosial, termasuk video yang mengandung unsur-unsur pornografi.

Putusan hakim dalam kasus-kasus seperti ini biasanya memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, dalam beberapa putusan relevan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 sampai 3 tahun dan denda sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada pelaku yang menyebarkan foto/video asusila tanpa persetujuan korban. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjerat pelaku secara hukum tetapi juga memberikan efek jera bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, putusan hukum yang tegas dan berdasarkan aturan yang berlaku seta memberikan jaminan bahwa hak privasi individu akan dilindungi dan pelaku kejahatan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁵ David Christian S.H, "UU PDP: *Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi*," September 26, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/>.

Secara perundang-undangan yang berlaku, kasus penyebaran video pribadi yang bermuatan konten asusila tanpa persetujuan dan bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya yang dilakukan oleh seseorang dapat diancam dengan ancaman pidana yakni sesuai dengan peraturan undang-undang ITE dengan ancaman hukuman Pasal 27.²⁶ Namun Pasal-pasal UU ITE yang seringkali dianggap Masyarakat sebagai pasal karet karena pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” dan Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik”.²⁷ Kedua pasal tersebut kerap dianggap sebagai “pasal karet” karena sifatnya yang tidak menjamin adanya kepastian hukum. Frasa-frasa dalam pasal tersebut seperti "tanpa hak", "muatan penghinaan", "pencemaran nama baik", "merusak", dan "tidak berfungsi" dapat ditafsirkan secara subjektif dan dapat mengarah pada penafsiran yang berbeda-beda. Ketika dipertimbangkan dalam konteks yang berbeda-beda, pasal-pasal ini dapat diterapkan secara berbeda, tergantung pada kepentingan pihak yang terlibat atau penafsiran yang diambil oleh penegak hukum. Akibatnya, masih banyak korban KBGO yang justru semakin takut dalam melaporkan tindak kekerasan terhadapnya dikarenakan perlindungan pribadi dan kebebasan berpendapat dalam ruang siber belum sepenuhnya terjamin.²⁸

Melalui kajian ini, akan memberikan analisis bagaimana hukum beroperasi dalam memberikan perlindungan hak privasi melalui berbagai landasan undang-undang yang berlaku khususnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE serta melalui lembaga terkait perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya analisis mengenai bagaimana putusan-putusan yang relevan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban di masa mendatang. Melalui analisis terhadap putusan yang relevan terkait pelanggaran privasi dalam tindak pidana penyebran video asusiladisertai kekerasan berbasis gender online (KBGO) akan memberikan gambaran

²⁶ UU 19 Tahun 2016.Pdf.”

²⁷ Ibid.

²⁸ Stella Hita Arawinda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia,*” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 76–90, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.

bagaimana perlindungan terhadap hak privasi individu yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pasal yang didakwakan oleh jaksa terhadap pelaku.

Berdasarkan hal hal yang telah peneliti dikemukakan diatas, maka penulisan proposal ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan merumuskan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak privasi terhadap terhadap tindak pidana asusila perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana implementasi upaya perlindungan hukum hak privasi korban tindak pidana asusila dalam hal kekerasan berbasis gender online (KBGO) dilembaga perlindungan perempuan dan anak?
3. Bagaimana analisis perlindungan hukum hak privasi dari perspektif putusan-putusan yang relevan terhadap tindak pidana asusila dalam konteks kekerasan berbasis gender online (KBGO)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan tersebut, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak privasi terhadap terhadap tindak pidana asusila perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Untuk mengetahui implementasi upaya perlindungan hukum hak privasi korban tindak pidana asusila dalam hal kekerasan berbasis gender online (KBGO) dilembaga perlindungan perempuan dan anak;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak privasi dari perspektif putusan-putusan yang relevan terhadap tindak pidana asusila dalam konteks kekerasan berbasis gender online (KBGO)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai analisis hukum perlindungan hak privasi dan data diri dalam penanganan kasus terhadap perempuan di era digital dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran mengenai kajian hukum dalam upaya perlindungan privasi dan data diri terhadap perempuan di era digital serta memberikan gambaran penerapan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyelesaian permasalahan hukum analisis putusan.
 - b. Sebagai bahan informasi mengenai kajian hukum tentang perlindungan hak privasi terhadap tindak pidana asusila dalam hal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianalisis melalui putusan pengadilan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak privasi dan perlindungannya, khususnya terkait dengan tindak pidana asusila di era digital. Informasi ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya melindungi data pribadi mereka.
 - b. Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan saran untuk perbaikan kebijakan di masa depan terkait perlindungan hak privasi dalam penyebaran konten tindak pidana asusila.
 - c. Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan saling menghormati, mengurangi stigma sosial negatif.

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan pada penelitian ini diberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini agar dapat mengetahui dan memahami maksud dari judul penelitian ini serta mempermudah untuk mengaktualisasikan pembahasan mengenai permasalahan dan meminimalisir penafsiran ganda ataupun berbeda. Adapun teori-teori yang diadaptasi dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Grand Teori: Teori Hukum Alam

Pemikiran hukum ditandai dengan perkembangan pemikiran dalam aliran-aliran filsafat hukum. Kemunculan suatu aliran hukum merupakan respon atau kritik terhadap aliran hukum sebelumnya, atau ia muncul sebagai respon terhadap perkembangan sosial masyarakat pada masa itu. Aliran-aliran yang muncul dan berkembang dalam khazanah pemikiran hukum salah satunya ialah aliran hukum alam.²⁹

Aliran hukum alam yaitu aliran yang lahir dari akibat ketidakmampuan manusia dalam mengejar dan mewujudkan keadilan yang sempurna. Hukum alam adalah aliran hukum yang kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Gagasan hukum alam menyatakan bahwa kesamarataan bagi semua orang haruslah disediakan oleh hukum.³⁰

Hukum alam atau kodrati adalah aliran hukum yang paling tua, dan hukum alam ini bersifat teologis maupun sekular (Fuady, 2014: 36). Hukum yang bersifat teologis berarti bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip agama, sedangkan hukum yang bersifat sekular didasarkan pada rasio atau daya pikir manusia. Hukum alam telah ada sejak zaman Yunani Kuno, di mana filsuf Aristoteles berkontribusi dalam pengembangan ide-ide ini. Aristoteles berusaha menemukan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua orang, terlepas dari perbedaan budaya atau latar belakang. Dalam pandangan Aristoteles, hukum alam merupakan suatu tatanan yang mencerminkan tujuan tertentu dari setiap makhluk hidup. Ia berpendapat bahwa hukum harus selaras dengan sifat alami manusia dan masyarakat.³¹

Dari hukum alam ini lahirlah pemikiran bahwa manusia dilahirkan dengan membawa hak-hak kodrati yang melekat padanya yang didefinisikan sebagai hak asasi manusia. Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem

²⁹ “*View of Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya*,” accessed September 22, 2024, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/8676/7405>.

³⁰ Muhammad Aldo Savero et al., “Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum,” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (May 14, 2024): 295–306, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1911>.

³¹ Vanny Elvahira and Elga Suci Anjani, “*Konsep Hukum Alam Aristotle*,” *n.d.*

yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak memberikan pendapat, hak untuk merasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan lain sebagainya.³²

Menurut Joel Feinberg dalam teorinya mengatakan bahwa HAM dianggap sebagai hak-hak moral umum menyangkut sesuatu yang secara fundamental penting dan dimiliki secara setara oleh semua orang sebagai anggota masyarakat, tanpa syarat dan tidak dapat diganggu gugat, entah hak-hak ini termasuk dalam kategori “moral” dalam arti tegas dan dianggap sebagai persoalan terbuka yang mesti diselesaikan melalui argumentasi, dan bukan melalui definisi.³³

Natural right theory dalam Bahasa Inggris, menurut Andrey Sujatmoko dalam buku Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis karangan Salim HS dan Erlies HN tertulis, bahwa teori ini merupakan teori yang memandang Hak Asasi Manusia dari hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan berdasarkan hukum kodrat, dan menurut teori hak-hak kodrati dipahami, bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki semua orang setiap saat di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam hal ini keterbukaan informasi publik jika dilihat dari hak-hak kodrati, maka berarti kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia, setiap manusia terlahir dengan hak-hak alamiah dan hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan digunakan sebagai alat dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hak untuk memperoleh informasi dalam pengembangan diri merupakan takdir Tuhan karena kodrat manusia yang melekat dalam diri manusia ketika dilahirkan.³⁴

Dalam HAM terdapat prinsip seperti prinsip kemanusiaan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki harkatnya sebagai makhluk Tuhan, sehingga sikap saling menghargai antara sesama manusia adalah hal dasar yang harus diwujudkan dalam interaksi yang harmonis, serta akan terwujud pula pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan menuntun kearah kehidupan yang setinggi-tingginya dan dapat dicapai oleh manusia, menghendaki

³² Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.39.

³³ Ibid.

³⁴ Erlies SN and Salim HS., *Penerapan Teori Hukum*, 3 (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

kebahagiaan rakyat yang melimpah lahir dan bathin. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE menjamin persamaan perlindungan data privasi bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini sudah mencerminkan hak-hak asasi dalam kesetaraan gender, baik yang di atur secara global maupun secara konstitusi, sebagaimana telah dimuat dalam ketentuan aturan global yakni DUHAM yang diakui oleh bangsa-bangsa dan PBB. DUHAM telah menegaskan kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, demikian pula penegasan prinsip kemanusiaan tersebut dapat ditelaah dalam prinsip CEDAW.³⁵

Selanjutnya mengenai teori perlindungan hukum yang merupakan bagian dari HAM. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan dalam hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁶

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan maupun Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.³⁷

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi

³⁵ Toni Toni, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum,” *Progresif: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (December 1, 2017): 1–5, <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>.

³⁶ Op.Cit, Erlies SN and Salim HS.

³⁷ “Teori-Teori Hukum / I Dewa Gede Atmaja | *Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*,” accessed February 7, 2024, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10355>.

penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum. Pada intinya teori negara hukum mendukung menjamin hidup, kebebasan, dan hak milik rakyat dan bahwa pemerintah harus menghormati HAM tersebut. Makna dari perjanjian kemasyarakatan itu terletak pada adanya jaminan atas hak-hak tersebut. HAM menurut cara berpikir ini mempunyai apa yang disebut sebagai sifat prakonstitusional. HAM merupakan hak yang diterima terlepas dari ikatan kenegaraan (*staatsverband*).³⁸

Teori Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan judul penelitian ialah berfokus pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melibatkan perlindungan berkaitan dengan hak privasi dalam menelaah peran hak asasi manusia dalam konteks perlindungan terhadap tindak pidana asusila dalam kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

2. Middle Teori: Teori Kesetaraan Gender

John Stuart Mill (1806-1873) adalah salah satu ahli pemikir dan penggagas teori kesetaraan gender. John Stuart Mill merupakan seorang filsuf dan ekonom Inggris yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori ini. Dalam karyanya "The Subjection of Women" (1869), Mill berargumen tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak wanita. Ia menekankan bahwa perbedaan perlakuan antara pria dan wanita tidak dapat dibenarkan dan harus dihapuskan untuk mencapai keadilan sosial. Mill berpendapat bahwa wanita harus memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik.³⁹ Pemikiran John Stuart Mill tentang gender dikaitkan pula dengan kritiknya terhadap posisi perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Mill berpendapat bahwa meskipun agama dan tradisi Barat mengklaim memberikan hak-hak kepada perempuan, kenyataannya mereka tetap diperlakukan tidak setara dan dianggap lebih rendah, sering kali dalam status hukum yang sama dengan budak.⁴⁰

Prinsip utama teori ini menekankan bahwa kesetaraan gender harus tercermin dalam hak-hak hukum dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek

³⁸ St Nirwansyah, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (August 3, 2019), <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.278>.

³⁹ Author Busman D. S., "Gagasan John Stuart Mill Tentang Persamaan Hak Antara Perempuan Dan Laki-Laki: Suatu Kajian Filosofis," Universitas Indonesia Library (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000), <https://lib.ui.ac.id>.

⁴⁰ Djilzaran Nurul Suhada, "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia" 3, no. 1 (2021).

kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil. Kesetaraan gender menurut teori ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada. Teori ini pula bergerak melalui beberapa pendekatan diantaranya:⁴¹

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan.

Hal ini bermaksud mengusulkan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan publik untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini termasuk hukum yang menjamin hak-hak dasar seperti hak suara, hak bekerja, hak atas kesetaraan dan hak atas pendidikan.

2. Kesempatan yang Sama.

Hal ini merupakan upaya menciptakan kesempatan yang sama untuk pria dan wanita di semua bidang kehidupan, menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi penuh dari wanita dalam berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.

3. Kesadaran dan Pendidikan.

Hal ini menekankan pentingnya pendidikan untuk mengubah sikap dan norma sosial yang merugikan gender tertentu. Kesadaran dan pendidikan adalah kunci untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender.

Isu gender sendiri merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai gender dalam masyarakat masih perlu diperbaiki karena pengetahuan yang salah akan menimbulkan penafsiran yang salah di masyarakat. Pemahaman yang salah tentang gender juga akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam masyarakat. Program pengembangan masyarakat dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak bisa lepas dari masalah gender. Perlunya pemahaman mengenai seks dan gender menjadi point penting dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

Pengertian gender menurut Jary dan Jary, dalam Dictionary of Sociology para sosiolog dan psikolog menggangas bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian "*masculine* dan *feminine*" melalui atribut yang melekat secara sosial

⁴¹ Ibid.

dan psikologi sosial. Hal ini diperkuat oleh para antropolog yang menekankan bahwa gender bukan didefinisikan secara biologis tetapi secara sosial dan kultural. Gender dipandang secara kultural dan historis, seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender diantara berbagai kebudayaan. Tentunya dipengaruhi faktor-faktor sosial, ekspresi dan pengalaman gender inilah yang memberikan fakta bahwa gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan jenis kelamin (seks) atau seksualitas.⁴²

Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan gender adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang tercermin pada konsep tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya pada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan pribadi.⁴³

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai dan tingkah laku yang digambarkan secara sosial dalam masyarakat setempat. Gender sebagai suatu konsep dibentuk oleh manusia yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum serta dapat dipertukarkan. Sebagai contoh seorang anak laki-laki yang harus kuat, tangguh, rasional, dan perkasa. Sedangkan seorang perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional.

Perbedaan mengenai gender ini sebetulnya tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun pada realitasnya perbedaan gender ini banyak melahirkan ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender berdampak pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban atas sistem dan struktur yang sedang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

⁴² Siti Azizah, *Kontekstualisasi Gender Islam Dan Budaya* (Makassar: Alaudin University Press, 2016).

⁴³ *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010).

Ketidakadilan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut yang membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti:⁴⁴

1. Stereotype (Pelabelan)

Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.

2. Marjinalisasi (Peminggiran)

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan.

3. Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Perbedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan.

4. Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya kekerasan juga bisa terjadi dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang timpang.

5. Beban Ganda

Beban ganda merupakan beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja.

Teori kesetaraan gender dihubungkan dengan judul penelitian ini akan menekankan pentingnya memperhatikan peran gender dalam sistem hukum dan kebijakan dalam konteks pelanggaran privasi menjadi menjadi fokus khusus

⁴⁴ Mansour Faqih, “*Analisis Gender & Transformasi Sosial*,” INSIST Press Yogyakarta 4 (2016): 5.

sebagai tindak pidana asusila di era digital. Teori ini menyoroiti bagaimana aspek-aspek gender mempengaruhi pengalaman perempuan dalam penanganan kasus-kasus tersebut, termasuk dalam hal perlindungan hak privasi dan data diri mereka. Serta teori ini secara umum menganalisis ketidakadilan sistemik yang ada dalam hukum dan institusi-institusi terkait. Dalam hal kajian penelitian tesis ini, penelitian dapat mempertimbangkan bagaimana sistem hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mungkin memiliki kekurangan atau kelemahan dalam melindungi hak privasi terhadap tindak pidana kesusilaan dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

3. Applied Teori: Asas Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung in Die Rechtswissenschaften*”. Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu: 1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. 2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan. 3. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum. Dan 4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁵

Asas kepastian hukum sejatinya asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan keadilan terhadap tindakan

⁴⁵ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

sewenang-wenang dari pihak lain, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Van Apeldoorn (1990) memberikan pandangan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dimana bahwa kepastian hukum pertama kali muncul ketika hukum dapat ditentukan secara spesifik dan konkret dalam situasi tertentu. Artinya, individu harus dapat mengetahui dengan jelas apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Hal ini memberikan kepastian bahwa perilaku individu akan diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu dan Van Apeldoorn juga menekankan bahwa kepastian hukum kedua adalah keamanan hukum bagi individu. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Hal ini memberikan perlindungan dari kesewenangan pemerintah dan memastikan bahwa individu tidak akan dihadapkan pada situasi yang tidak terduga atau tidak adil.⁴⁶ Hal memiliki arti bahwa pihak yang membutuhkan keadilan dapat memiliki perlindungan atas dirinya beserta hak-haknya yang termuat dalam berbagai legalitas perundang-undangan yang ada.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam asas ini diantaranya:⁴⁷

1. Ketegasan peraturan perundang-undangan yakni, asas kepastian hukum menuntut bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat dan diundangkan secara pasti. Hal ini berarti bahwa aturan hukum harus mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dalam interpretasi aturan tersebut.
2. Kepastian aturan umum yakni, asas kepastian hukum menjadi dasar Gambaran atas suatu aturan yang bersifat umum membuat individu

⁴⁶ Daniel Mulia Djati et al., “*Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja,*” n.d.

⁴⁷ “T1_312018288_BAB II.Pdf,” accessed August 28, 2024, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25375/9/T1_312018288_BAB%20II.pdf.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, individu dapat memahami batasan-batasan hukum yang berlaku dan menghindari pelanggaran.

3. Keamanan hukum bagi individu yakni, asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai keamanan hukum bagi individu. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Hal ini memberikan perlindungan dari kesewenangan pemerintah dan memastikan bahwa individu tidak akan dihadapkan pada situasi yang tidak terduga atau tidak adil.
4. Kepastian dalam pelaksanaan yakni, asas ini pula menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberlakuan atas suatu aturan hukum secara nyata ditengah-tengah Masyarakat melalui proses peradilan yang bersifat transparansi serta mewujudkan eksekusi dari suatu putusan hukum yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan. Artinya bahwa kepastian eksekusi putusan hakim berarti bahwa individu harus mengetahui bagaimana putusan hakim akan dijalankan.

Asas kepastian hukum menjadi bagian dari pemberian perlindungan terhadap korban suatu tindak pidana. Kajian ilmu yang relevan terhadap asas kepastian hukum dalam perlindungan korban ialah kajian viktimologi. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu vikmisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan peran mereka dalam konteks kriminalitas, dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan korban, kajian ini berusaha untuk memahami bagaimana dan mengapa seseorang dapat menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan dari kejahatan terhadap individu tersebut. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:⁴⁸

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara venomena yang ada dan saling mempengaruhi.

⁴⁸ Fakultas Hukum Universitas Pattimura,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 22, 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakultas_Hukum_Universitas_Pattimura&oldid=26201873.

3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suafu masyarakat tertentu.

Lahirnya kajian ilmu viktimologi ini tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran brilian dari Hans Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941. Han Von Hentig menuliskan dalam karyanya yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim*" bahwa pemahaman tentang kejahatan harus melibatkan analisis terhadap korban. Ia berargumen bahwa beberapa karakteristik individu dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor tersebut dalam konteks pencegahan.⁴⁹

Teori viktimologi memberikan wawasan penting tentang dinamika antara pelaku dan korban dalam konteks kriminalitas. Dengan memahami peran dan pengalaman korban, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan serta memberikan perlindungan dan kompensasi yang layak bagi mereka. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa viktimologi bukan hanya sekadar studi tentang kejahatan, tetapi juga tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua individu yang terkena dampak dari tindakan kriminal.

Dengan demikian, asas kepastian hukum dihubungkan dengan kajian keilmuan viktimologi digunakan untuk memahami serta menganalisis pentingnya perlindungan hukum hak privasi dalam tindak pidana asusila yang dikaitkan dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) studi kasus penyebaran video asusila dan ancaman kekerasan. Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas dan pasti, sehingga individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang diizinkan dan apa yang dilarang dalam hal privasi mereka. Dalam konteks penyebaran video asusila dengan ancaman kekerasan, kepastian hukum dalam perlindungan korban berarti bahwa penyebaran video asusila tanpa izin adalah ilegal dan dapat dihukum, serta perlindungan data pribadi harus lebih kuat untuk menghadapi ancaman kekerasan dan pelanggaran privasi yang disebabkan oleh teknologi.

⁴⁹ Ibid.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada pokoknya membahas terkait perlindungan hak privasi terhadap tindak pidana asusila dalam KBGO yang dianalisis melalui perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Maka dalam menulis penelitian ini dibutuhkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema tesis ini, Adapun beberapa tesis maupun jurnal hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pokok bahasan serta memperluas hasil penelitian ini, antara lain:

1. Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di POLDA Riau” oleh Luthfia Eka Putri, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.⁵⁰

Tesis ini membahas penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepollisian Daerah Riau yang hasil penelitiannya adalah bahwa sudah 90% dalam pengungkapan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau ditegakkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan namun masih terhambat karena kurangnya sumber daya manusia sebagai ahli cybercrime dan fasilitas sarana dan prasarana teknologi yang memadai. Delik kesusilaan yang mana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini bahwa tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam pasal 281-283, ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE. Ketentuan ini mengatur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar hukum.

2. Jurnal hukum yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar dan Pelaku Kasus Asusila di Media Sosial di Hubungkan dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan UndangUndang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” oleh Amalia Fitri Febrianti dan Chepi Ali Firman Z, Universitas Islam Bandung.⁵¹

⁵⁰ Luthfia Eka Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau,” *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 3, no. 1 (January 19, 2023): 91–102, <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.263>.

⁵¹ Amalia Fitri Febrianti and Chepi Ali Firman Zakaria, “Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar Dan Pelaku Kasus Asusila Yang Tersebar Di Media Sosial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 20, 2021): 289–93, <https://doi.org/10.29313/.v7i1.25035>.

Jurnal ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengatur tentang tindak pidana asusila secara elektronik dalam penyebaran video yang bermuatan asusila, namun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang secara khusus mengatur, dengan demikian terhadap kasus ini hanya diberlakukan ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

3. Jurnal hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu)” oleh Ibrahim Fikma Edrisy dan Desi Monika Sari, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi.⁵²

Jurnal ini membahas tentang kajian penyebab terjadinya tindak pidana asusila dalam putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu dan pertimbangan putusan hakim terhadap undang-undang perbuatan asusila yang ada. Faktor ekonomi, sosial, dan penegakan hukum semuanya berkontribusi terhadap pelaku kejahatan yang terlibat dalam perilaku kriminal. Pelaku dijerat dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar/ foto yang berisi konten asusila di media sosial.

4. Jurnal hukum yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya” oleh Dian Petrosina Anggarwase diajukan dalam program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵³

Jurnal ini membahas tentang Upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya dihubungkan dengan undang-undang ITE ditemukan fakta bahwa dari tahun ke tahun kejahatan pada tindak pidana asusila di dunia maya

⁵² Ibrahim Fikma Edrisy and Desi Monika Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu)” 5, no. 1 (2023).

⁵³ Dian Petrosina Anggarwase, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda Diy,” N.D.

semakin meningkat dan korbannya pun pasti bertambah. Hal ini pula didukung maraknya postingan di media sosial yaitu MIRC adalah salah satu bentuk percakapan di dunia maya, selain itu ada juga melalui email, Facebook, dll. Tindak pidana asusila di dunia maya sering di jumpai salah satunya facebook yang secara jelas mencantumkan kata-kata membooking dan menginvite pin blacberry untuk menawarkan jasa prostitusi. Salah satu kasus porstitusi yang berhasil di ungap oleh Polda DIY yaitu kasus porstitusi yang dilakukan oleh FJ, yang merupakan mahasiswa sebuah PTN di Yogyakarta.

5. Jurnal hukum yang berjudul “Perempuan dan *Revenge Porn*: Kontruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi” oleh Okamaisya Sugiyanto, Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.⁵⁴

Jurnal ini membahas tentang peninjauan Komnas Perempuan dalam kasus kategori kejahatan seksual *revenge porn*. Ditinjau dari prespektif viktimologi perempuan dalam kasus *revenge porn* termasuk dalam latent victim. Selain itu tak jarang perempuan dalam kasus *revenge porn* kerap terkriminalisasi yang disebabkan oleh budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang urgent untuk dikaji dan memerlukan tindakan adalah terkait dengan kasus penyebaran konten foto atau video tubuh seseorang tanpa izin. Pendistribusian konten secara non-konsensual tersebut termasuk kedalam kekerasan seksual di dunia cyber yang banyak menyerang perempuan. Pada tahun 2019 Komnas Perempuan Mencatat terdapat 97 kasus kekerasan pada perempuan di dunina maya dimana 33% diantaranya termasuk dalam kategori *revenge porn*.

⁵⁴ Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Kontruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*, Vol. 2, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021.

